



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK (STUDI PADA KASUS PUTUSAN
NOMOR 146K/PID/2015)**

Muhammad Luthfi Irsyad¹, Lilik Mulyadi², JS Murdomo³, Takariadinda, Diana Ethika⁴
murdomo@janabadra.ac.id; takariadinda@gmail.com

Abstract

A Notary cannot be free from the potential to commit acts that deviate from applicable norms or commit acts against the law in carrying out his duties. If it violates the law, the Notary must be held criminally responsible. This research aims to determine and analyze the extent of criminal law aspects in the criminal act of forgery of authentic deeds. The method used in this research is literature study and the data collection technique is reviewing statutory regulations, books, journals, which is supported by field interviews using the Purposive Sampling method, namely a sampling technique with certain considerations that uses quantitative research or research that is not carry out generalizations. The results of this research are that Notaries who are proven to have committed the crime of forgery of authentic deeds will be subject to Article 264 of the Criminal Code with a maximum penalty of 8 years and the examination of Notaries who are caught in criminal acts begins when the suspect status is determined, then the Regional Supervisory Council will examine and make an official report. the results will be submitted to the Regional Supervisory Council where the Notary concerned practices

Keywords: *Liability, Crime, Notary, Forgery of Authentic Deeds*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

⁴ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Abstrak

Seorang Notaris tidak lepas dari potensi melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugasnya. Apabila melawan hukum maka Notaris harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmana aspek hukumpidana dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka dan Teknik pengumpulan datanya adalah mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, yang didukung dengan wawancara lapangan menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang menggunakan penelitian kuantitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Hasil penelitian ini adalah Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik akan dikenakan Pasal 264 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun dan pemeriksaan Notaris yang terjerat tindak pidana dimulai sejak adanya penetapan status tersangka kemudian Majelis Pengawas Daerah akan memeriksa dan membuat berita acara yang hasilnya akan diserahkan ke Majelis Pengawas Wilayah dimana Notaris yang bersangkutan berpraktek.

Kata kunci: Notaris, Pertanggungjawaban, Pidana, Pemalsuan Akta Otentik

A. Pendahuluan

Fenomena yang terjadi di masyarakat umum adalah ada oknum-oknum yang menggunakan akta yang dibuat oleh Notaris untuk melakukan kejahatan. Dalam ranah lalu lintas hukum, masyarakat umum sudah mulai menyadari bahwa bukti tertulis merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting. Orang-orang di masyarakat dan negara semakin canggih dan berkembang setiap harinya. Dalam ranah hubungan hukum, masyarakat umum telah menyadari akan pentingnya alat bukti yang bersifat tertulis, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang paling kuat dan menyeluruh dalam bentuk dokumen tertulis yang asli. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan seseorang yang ilmunya dapat dipercaya dan diandalkan, yang tanda tangan dan stempelnya dapat memberikan kepastian dan bukti yang kuat, serta ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak memihak (Simanjuntak & Putra, 2022).

Selain sebagai pejabat yang berwenang membuat akta-akta yang dimaksudkan sebagai alat bukti yang kuat dalam suatu proses hukum, yang pada akhirnya dimaksudkan apabila terjadi suatu perselisihan hukum yang terjadi di dalam negeri di kemudian hari, Notaris juga merupakan salah satu pihak yang berwenang dalam hal ini. landasan yang dapat diandalkan oleh masyarakat untuk memperoleh penjelasan mengenai hukum. Notaris juga merupakan pejabat yang berwenang membuat akta.

Dalam hal perkara pidana diajukan, maka Notaris harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini terutama berlaku terhadap suatu akta yang dibuat oleh Notaris yang mengakibatkan

kerugian bagi para pihak atau salah satupihak. Secara umum, notaris tidak dapat dianggap bersalah secara pidana karena mereka bertanggung jawab penuh atas aspek formal dalam proses pembuatan akta (Lubis, 2020).

Mengingat banyaknya Notaris yang terlibat dalam situasi pidana, maka pertanggungjawaban pidana bagi Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggung jawaban pidana memiliki beberapa aspek yang luas dari masalah hukum. Nilai dan norma etika yang tumbuh dalam masyarakat memiliki tujuan agar pertanggung jawaban dalam pidana sesuai dalam prinsip keadilan (Mahrus, 2015). Telah dijelaskan dalam pasal 264 KUHP yang mengatur mengenai pemalsuan surat khusus, seperti surat otentik. Pemalsuan akta otentik berarti pembuatan akta yang tidak mencerminkan kebenaran isinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP.

Tindak pidana pemalsuan dokumen dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keaslian isi dokumen. Selain itu, tindakan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap keyakinan publik atas validitas dokumen tersebut. Pemalsuan akta otentik dalam ranah hukum pidana dapat merujuk terhadap tindakan yang termasuk memanipulasi dokumen otentik dengan maksud untuk menyesatkan atau menipu. Akta otentik merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang.

Pemalsuan akta otentik dianggap sebagai pelanggaran serius dalam hukum pidana, dan hukumannya dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum suatu negara. Pelanggaran ini umumnya melibatkan unsur pemalsuan, niat untuk menipu atau menyesatkan, dan penggunaan dokumen

palsu tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan atau merugikan pihak lain. Di sejumlah negara, tindakan pemalsuan akta otentik dapat dikenai sanksi pidana, seperti hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya. Pidana ini bertujuan untuk melindungi integritas dan keabsahan dokumen hukum serta mencegah terjadinya penipuan atau manipulasi dalam konteks transaksi hukum. Dalam praktik profesi, notaris dapat terlibat dalam pelanggaran hukum, khususnya dalam tindak pidana pemalsuan terhadap akta relaas atau akta pejabat, yaitu dokumen yang disusun oleh notaris berdasarkan observasi yang dilakukan notaris tersebut. Jika seorang notaris melakukan tindak pidana pemalsuan dalam konteks pekerjaannya, maka notaris tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam situasi ini, mungkin notaris dengan sengaja menyusun akta relaas sebagai alat untuk melaksanakan tindakan kriminal yang diketahui notaris tersebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum (Subiyantana & Octarina, 2020) terhadap perilaku Notaris yang diduga melanggar kode etik profesi Notaris dan dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana (Subiyantana & Octarina, 2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban secara pidana notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik ?
2. Bagaimana mekanisme pemeriksaan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik ?

C. Metode Penelitian

1. Studi Lapangan

Studi Lapangan (*Field Research*) merujuk pada kegiatan pengumpulan informasi secara langsung di lokasi penelitian dengan memanfaatkan metode observasi, interaksi, dan analisis dokumen. Adapun pengertian studi lapangan yaitu studi lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Studi lapangan merupakan metode pembelajaran yang melibatkan observasi sebagai upaya mengidentifikasi fakta-fakta untuk mengumpulkandata dengan langsung melakukan kegiatan di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan secara sistematis sesuai dengan perencanaan operasional untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.

Dalam penelitian ini studi lapangan dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman dan Kantor Notaris dan PPAT Endang Murniati, S.H.. Adapun metode pengumpulan data pada saat studi lapangan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik.

b. Pengamatan Langsung

Penulis memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan mendatangi Pengadilan Negeri Sleman dan Kantor Notaris dan PPAT Endang Murniati, S.H.

c. Studi Pustaka dan Purposive Sampling

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari hasil olahan orang lain yang berupa dokumen, buku pustaka, jurnal, dengan membaca berbagai bahan penulisan, dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik. Purposive sampling merupakan Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang menggunakan penelitian kuantitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi (Merdalis, 1995).

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Secara Pidana Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Otentik

a. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Setelah diubah oleh Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan notaris atau yang berkaitan dengan jabatan notaris secara khusus. Pembentuk undang-undang mungkin tidak merasa perlu untuk menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana yang dilakukan notaris terkait dengan pekerjaannya. Dibandingkan dengan profesi lain yang diatur oleh undang-undang, seperti dokter, dan lain-lain, profesi ini tidak memiliki pengaturan tindak pidana yang terkait. Karena profesi notaris sangat penting, penulis berpendapat bahwa Undang –

Undang Jabatan Notaris juga harus mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan pekerjaan notaris (Chazawi, 2000).

Notaris dapat terlibat dalam pelanggaran pidana karena pekerjaan mereka. Terutama, mereka dapat didakwa atas pemalsuan akta relaas atau akta pejabat, yang dibuat oleh notaris berdasarkan pengamatan mereka sendiri. Jika notaris melakukan pemalsuan dalam pekerjaannya, mereka mungkin secara sengaja membuang akta relaas atau akta pejabat. Karena fakta bahwa notaris dan aparat penegak hukum sering berbeda dalam penafsiran, Undang – Undang Jabatan Notaris harus mengatur tindak pidana khusus yang berkaitan dengan jabatan notaris. Oleh karena itu, Undang – Undang Jabatan Notaris harus digunakan sebagai standar untuk menentukan tindak pidana yang berkaitan dengan pekerjaan notaris. Jika notaris melakukan tindak pidana, tindakan mereka dapat dianggap melanggar tindak pidana menurut Undang – Undang Jabatan Notaris. Ini penting karena ada kemungkinan bahwa tindakan notaris sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Jabatan Notaris, sementara tindakan notaris dapat dianggap melanggar tindak pidana oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim). Oleh karena itu, notaris hanya dapat dipertanggungjawabkan atas beberapa hal:

- 1) Tindakan hukum yang diambil oleh seorang notaris terkait dengan dimensi fisik, formal, dan substansi dari akta yang disusun dengan itikad baik, kesadaran penuh, dan perencanaan matang, yang kemudian akta tersebut yang dibuat oleh notaris atau di depan notaris, dengan persetujuan dari pihak yang terlibat, dijadikan sebagai landasan untuk menindaklanjuti pelanggaran hukum;

atau

- 2) Tindakan hukum notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris oleh notaris Selain itu, tindakan notaris tersebut tidak sesuai dengan wewenang Majelis Pengawas Notaris, yang bertugas menilai tindakan notaris (Tobing, 1982).

Jika tindakan notaris memenuhi rumusan tindak pidana menurut Undang – Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis*, notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan yang disebutkan di atas. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Undang – Undang Jabatan Notaris merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan bentuk hubungan notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 Undang – Undang Jabatan Notaris karena notaris berwenang membuat akta autentik dan perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum (Sembiring, 1997).

Ketika notaris menjadi obyek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan dalam beberapa kasus, mereka menangani notaris dengan perlakuan yang sama seperti seorang pelaku kejahatan yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Undang – Undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan hukum kepada notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) tentang sumpah atau janji notaris yang berbunyi:

“... bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...”. Lebih lanjut

diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e, yang berbunyi antara lain: “... Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali Undang- Undang menentukan lain...” (Notodisoerjo, 1993)

Untuk mencegah notaris terlibat lebih lanjut dalam kasus hukum perdata maupun pidana, penegakkan hukum yang melibatkan pengawasan dan sanksi harus diterapkan sepenuhnya. Pengawasan berfungsi sebagai langkah preventif untuk memaksa notaris untuk mematuhi, dan sanksi administratif terhadap notaris yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan, yaitu Majelis Pengadilan, bertanggung jawab untuk menegakkan sanksi tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber, mengemukakan bahwa “*Yang ditekankan dalam kasus narasumber adalah bahwa awalnya dituduh memalsukan dokumen Pasal 263 KUHP tetapi tidak terbukti karena para pihak mengakuinya. Fenomena yang terjadi sekarang adalah bahwa oknum-oknum tertentu datang ke Notaris minta dibuatkan akta yang mana akan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan karena akta Notaris begitu kuat dalam kedudukannya sebagai bukti di Pengadilan.*” (Muniarti, 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber sebagai Notaris, beliau mengungkapkan pengalaman pribadi terkait kasus yang pernah dihadapinya. Narasumber menjelaskan bahwa pada awalnya dituduh memalsukan dokumen, yang menyebabkan berbagai masalah hukum. Tuduhan tersebut sempat mengancam reputasi dan

profesionalismenya sebagai notaris. Namun, seiring berjalannya waktu, terungkap bahwa akta notaris memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan dianggap sebagai jaminan yang sah dan kuat.

Fenomena yang disoroti oleh Narasumber sebagai Notaris adalah semakin banyaknya orang yang datang ke notaris bukan untuk tujuan yang benar, melainkan untuk melakukan kejahatan. Ini menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat terhadap institusi notaris, di mana akta notaris yang seharusnya menjadi simbol kepercayaan dan legalitas justru disalahgunakan.

Berdasarkan putusan Nomor 146 K/PID/2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa, Ny. Endang Murniati, S.H. Sehingga Ny. Endang Murniati, S.H. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa akta otentik. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Ny. Endang Murniati dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 9 bulan. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, barang bukti terkait kasus ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain. Barang bukti yang dikembalikan termasuk foto copy berbagai akta perikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang dibuat oleh notaris Endang Murniati, serta beberapa dokumen lainnya seperti foto copy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan dokumen identitas pribadi.

Dalam proses persidangan, Mahkamah Agung mempertimbangkan

bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengacu pada Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan sejumlah undang-undang terkait lainnya dalam memberikan putusan ini. Meskipun permohonan kasasi dari kedua pihak ditolak, Mahkamah Agung melakukan perbaikan pada putusan sebelumnya dengan menambahkan amar pengurangan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan. memutuskan hal ini, undang-undang tersebut akan batal. Keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

b. Mekanisme Pemeriksaan Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 66 menetapkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris (MKN), institusi baru dengan fungsi yang sama dengan Majelis Pengawas Daerah. Dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat mengambil fotokopi Minuta Akta atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris harus memberikan jawaban atas permintaan persetujuan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1). Jika Majelis Kehormatan Notaris

tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (3), permintaan persetujuan dianggap diterima.

1) Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Permenkumham) harus diterapkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan Majelis Kehormatan Notaris. Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pembinaan. Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 (tujuh) orang, terdiri dari :

- a) Notaris 3 (tiga) orang;
- b) Pemerintah 2 (dua) orang; dan
- c) Ahli atau akademisi 2 (dua).
- d) Majelis Kehormatan Notaris mengatur tugas dan fungsi, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran.

Menurut Pasal 27(2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki wewenang tambahan untuk membantu notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah diizinkan untuk membantu notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan, dapat dihubungi untuk meminta persetujuan untuk pengambilan minuta akta atau protokol notaris serta pemanggilan (Tobing, 1982) notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Menurut Pasal 23, ayat 2, permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya dikirim ke notaris yang bersangkutan. Permohonan yang disebutkan pada ayat 2 harus minimal memuat:

- a) Nama Notaris
- b) Alamat Kantor Notaris
- c) Nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada protokol notaris atau minuta akta dalam penyimpanan notaris dan
- d) Pokok perkara yang disangkakan (Sjaifurachman & Adjie, 2011).

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut. Jika jawaban tidak diberikan dalam jangka waktu tersebut, permintaan persetujuan dianggap diterima (Pasal 23 ayat 4 dan 5).

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pertanggungjawaban pidana Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan Akta Otentik dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan maksimal hukum penjara selama 8 tahun adapun minimal hukuman ditentukan oleh apakah terdakwa merupakan seorang residivis dan dikurangi masa penahanan.
- 2. Mekanisme pemeriksaan notaris yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik melibatkan beberapa tahapan penting. Proses dimulai dengan penyelidikan oleh pihak kepolisian, yang mengumpulkan bukti dan keterangan saksi yang relevan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jaksa penuntut umum akan menyusun dakwaan dan membawa kasus

ini ke pengadilan. Dalam persidangan, pengadilan akan menilai semua bukti, termasuk analisis tanda tangan yang diduga dipalsukan, dan mendengarkan keterangan saksi. Proses ini juga mempertimbangkan apakah terdakwa merupakan pelaku residivis atau baru pertama kali melakukan pelanggaran.

Notaris. Erlangga.

Daftar Pustaka

- Chazawi, A. (2000). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, A. U. P. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Autentik. *Jurnal Somasi, (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(1), 81–91.
- Mahrus, H. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* (p. 16). Rajawali Pers.
- Merdalis. (1995). *Metode Penelitian: suatu pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- Muniarti, E. (2024, June 1). *Wawancara dengan Ibu Endang Muniarti, S.H. di Kantor Notaris dan PPAT Endang Muniarti, S.H. .*
- Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Grafindo Persada.
- Sembiring, M. (1997). *Teknik Pembuatan Akta*. Program Pendidikan Spesialis Notariat.
- Simanjuntak, S. I., & Putra, M. fajri M. (2022). Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Yang Dilakukan Karyawan Notaris Tanpa Sepengetahuan Notaris Yang Mempekerjakannya. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 67–80.
- Sjaifurachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju.
- Subiyantana, & Octarina, N. F. (2020). Pertanggung jawaban Pidana terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Otentik. *Jurnal Rechtsens*, 9(1).
- Tobing, G. H. S. L. (1982). *Peraturan Jabatan*